



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, DAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mewujudkan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menentukan batas jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Timor Tengah Selatan.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah
10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
14. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Bank NTT Cabang SoE.
15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah mekanisme pengisian kembali uang persediaan yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai uang persediaan kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
17. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah mekanisme penambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

BAB II
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

- (1). Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah berdasarkan SPD, setelah penetapan Anggaran Kas.
- (2). Dokumen SPP-UP terdiri dari:
 - a. surat Pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. daftar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.
- (3). Dokumen SPP-GU terdiri dari:
 - a. surat Pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian SPP-GU;
 - d. salinan SPD;
 - e. daftar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.
- (4). Dokumen SPP-TU terdiri dari:
 - a. surat Pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian SPP-TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. daftar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 3

- (1). Penetapan UP/GU/TU bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pendanaan program dan kegiatan setiap bulan pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai alokasi besaran Dana dari masing-masing Perangkat Daerah.

- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (3) UP/GU/TU hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung dan harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan batas jumlah SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 terdiri dari:
 - a. batas Jumlah SPP-UP dihitung dengan rumus: Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa dalam DPA dibagi 12);
 - b. batas Jumlah SPP-GU dihitung berdasarkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban/SPJ dari penggunaan SPP-UP sebelumnya; dan
 - c. batas Jumlah SPP-TU dapat diajukan apabila jumlah dana GU yang tersedia tidak cukup untuk membiayai kegiatan tertentu yang menurut sifatnya harus dilaksanakan.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP melalui proses pengajuan SPP dan SPM dari Perangkat Daerah yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik Perangkat Daerah pada PT. Bank NTT Cabang SoE.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali UP dilaksanakan menggunakan instrument GU dan TU.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN


Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan khusus pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah secara Fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan khusus pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 8

Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP/TU yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah baik yang ada secara kas/tunai maupun dalam rekening bank milik Perangkat Daerah harus disetorkan kembali pada BUD melalui Kas Umum Daerah dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP/GU/TU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku BUD menerbitkan SP2D-UP/GU/TU, sedangkan penggunaannya menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.


Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (TU) Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 18 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN
BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 11